



Kedudukan Anak Luar Kawin dari Perkawinan yang tidak Tercatat (Studi Putusan No.81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh)

INFO ARTIKEL	INFO PENULIS
<p>Muhamad Ashil Fazra Anriasman Universitas Esa Unggul ashilfazra18@gmail.com</p> <p>Fitria Olivia, Universitas Esa Unggul fitri.olivia@esaunggul.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Anriasman, M. A. F., & Olivia, F. (2025). Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3300-3306.

Abstrak

Suatu perkawinan berdasarkan ketentuan hukum negara wajib didaftarkan, sebab apabila tidak dilakukan pencatatan, hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan. Secara umum, kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai relasi keperdataan dengan ibu beserta keluarga dari pihak ibu. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana ketentuan mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dalam Undang-Undang Perkawinan, serta bagaimana status anak hasil hubungan yang tidak diakui ditinjau melalui Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Sbh Jo Putusan MK/PUU-VIII/2010. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan bertumpu pada analisis kasus putusan dan regulasi mengenai perkawinan. Temuan serta pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya mencakup hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 43, sedangkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 ada kata tambahan yaitu serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Perkawinan Tidak Tercatat, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

A marriage, according to state law, must be officially registered, as failure to do so may result in legal consequences for children born from such a union. Generally, children born out of wedlock are only recognized as having civil relations with their mother and the mother's family. This study addresses the legal provisions concerning children born from unregistered marriages, who consequently only have civil ties with their mother and maternal family under the Marriage Law, as well as the legal status of children from unacknowledged relationships as examined in Decision No. 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh in conjunction with Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The research employs a normative juridical method, relying on case analysis and marriage regulations. The findings reveal that the regulation of children born outside of marriage is limited to establishing civil relations with the mother and her family as stipulated in Article 43. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 expands this provision by recognizing the child's civil relationship with the biological father, provided it can be scientifically and legally proven through evidence of a blood relationship.

Keywords: Children Born Out of Wedlock, Unregistered Marriages, Constitutional Court Decisions

A. Pendahuluan

Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai norma agama serta kepercayaan tiap-tiap individu. Setiap pernikahan wajib tercatat sejalan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dilandaskan setujunya kedua calon pasangan. Guna melaksanakan perkawinan, individu belum berusia 21 tahun wajib memperoleh restu pada kedua orang tuanya. Apabila salah satu orang tua sudah wafat ataupun tak dapat menyampaikan kehendak, sehingga izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal cukup diberikan oleh orang tua masih hidup ataupun yang bisa menyampaikan kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia ataupun tak sanggup menyampaikan kehendak, maka persetujuan didapat pada wali, pengasuh, atau keluarga yang memiliki hubungan darah pada garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup serta mampu menyampaikan kehendak.

Jika terdapat beda pendapat di antara pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang di antaranya tidak memberikan pernyataan, maka pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal pihak yang akan melaksanakan perkawinan memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar keterangan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan ayat (1) sampai ayat (5) berlaku sepanjang ketentuan agama dan keyakinan yang dianut tidak menetapkan aturan yang berbeda (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:2-6).

Perkawinan secara umum tentang ikatan yang di tetapkan hanya laki dan perempuan dengan tujuan adalah mempersatukan kehidupan. menurut hukum perdata, merupakan aturan yang bertujuan menghubungkan antara manusia dan manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan ada hubungan, yaitu laki laki, perempuan dan harta kekayaan mereka. menurut hukum perdata perkawinan ada yang di akui dan tidak di akui, contohnya perkawinan di bawah tangan yang akhirnya saat mereka di karuniakan anak, maka dikenal anak luar kawin (Pengadilan Agama Rangkasbitung,2024).

Perkawinan yang berlangsung di dalam masyarakat. Beberapa diakui sebagai elemen adat istiadat yang ada dalam masyarakat, contohnya seperti perkawinan yang menginginkan dari satu istri. Menurut ajaran agama, laki yang benar mampu untuk menghidupi istri lebih dari satu di izinkan untuk menikah lebih dari satu. Namun, menurut undang-undang negara, bagi pria yang menginginkan lebih dari satu istri, terdapat kewajiban persyaratan yang harus dipenuhi (Dr. Dwi Atmoko, S.H and Ahmad Baihaki, S.H.I,2022).

Perkawinan yang diakui keabsahannya berdasarkan peraturan hukum di Indonesia wajib memenuhi ketentuan formal maupun substansial. formil berkaitan dengan perkawinan, seperti pemberitahuan kehendak nikah, penelitian syarat, dan pencatatan perkawinan. Sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi perkawinan, seperti persetujuan calon mempelai, usia minimal, dan tidak adanya halangan perkawinan. Syarat Materiil adalah syarat terhadap pihak yang berwewenang, dan perlu persetujuan orang lain untuk menikah, ada dua jenis persyaratan yang harus dipenuhi. yaitu materil mutlak dan relatif. materil terbagi menjadi dua yaitu materil umum dimana ada kesepakatan, batas usia, masa iddah atau tunggu dan asas monogami, sedangkan materil khusus yaitu izin kawin dan larangan kawin. Syarat atau formil dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu syarat pada saat perkawinan dilangsungkan dan syarat setelah perkawinan dilangsungkan, di dalam sebuah perkawinan kedua pasangan suami istri pasti akan mengharapkan kelahiran seorang anak.

Prof. R. Soetojo Prawirohamidjojo, S. Sumber hukum perkawinan diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa anak diakui yakni anak yang lahir pada perkawinan sah. Anak sah merupakan anak yang lahir dari hubungan legal, yang memaparkan jika anak tersebut hanyalah memiliki ikatan keperdataan bersama ibu kandungnya beserta keluarga dari pihak ibu. aturan tidak sah diatur pasal tersebut Anak yang Penyangkalan terhadap status anak sering kali menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak secara hukum, buah hati lahir diluar hubungan diakui itu hanya punya ikatan keluarga dengan ibu. anak, khususnya dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. contoh tersebut sering terjadi dalam kasus anak luar kawin ketika pihak ayah biologis menolak mengakui hubungan perdata dengan anak tersebut. Kondisi demikian membuka celah diskriminasi, termasuk menyulitkan akses terhadap, nafkah, dan pemeliharaan yang semestinya diberikan. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian dalam Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (2025) yang mengkaji perlindungan hak anak secara hukum, sesuatu yang tidak dicatat, tidak dianggap sah atau tidak diakui secara hukum. (hukum perdata) maupun hukum agama Islam. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tanpa pengakuan dari ayah biologis, hak-hak sipil anak sangat terbatas, sehingga perlindungan hukum menjadi tidak efektif.

Penyangkalan anak oleh ayah seperti, ayah secara terbuka menolak mengakui anak tersebut di hadapan keluarga, masyarakat, atau lingkungan dan tidak mengakui anak tersebut sebagai anak biologis. aturan ini di atur lebih jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 44: Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak tersebut akibat dari pada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Kewajiban ayah terhadap anak setelah memberi bukti bahwa laki laki itu adalah ayah biologis dengan bukti lain yang sah di mata hukum, maka ia berkewajiban: berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan melindunginya(Siregar). Memberikan warisan, jika terdapat pengakuan dan penetapan hukum. namun, ibu biologis memiliki Kewajiban pemeliharaan dan pengasuhan anak. Tanggung jawab hukum dan moral dalam menjamin tumbuh kembang anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. hak dan kewajiban sebagai wali anak jika tidak ada penetapan pengadilan sebaliknya. kewajiban ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui: Pengakuan sukarela oleh ayah, atau penetapan pengadilan yang menyatakan hubungan ayah biologis dengan anak tersebut.

Penyangkalan oleh ibu, biasa untuk penyangkalan dari seorang ibu sangat jarang terjadi karena seorang ibu memiliki hubungan perdata dengan anak sejak dari kehamilan sampai melahirkan. Status hukum anak dimulai sejak lahir dan berakhir saat meninggal. Subyek hukum seseorang sangat penting bagi anak untuk mendapatkan pengakuan agar dapat dengan mudah memperoleh kepastian dan pengakuan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menerbitkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan tentang perkawinan dan kelahiran. Setiap pernikahan dan kelahiran harus dilaporkan kepada lembaga yang berwenang (Nazar and Rismawati,2022).

Anak merupakan subjek hukum, walaupun umurnya masih belia. Anak sangat memerlukan perlindungan, karena anak belum mampu melindungi dirinya sendiri. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, baik wali, pengampu, masyarakat, dan negara. Negara sangat dibutuhkan perannya untuk menetapkan regulasi untuk melindungi sang anak. Negara harus melindungi rakyatnya tanpa membedakan dari mana dia berasal (Putri,2024).

Ketika seorang anak lahir, orang tua secara otomatis harus bertanggung jawab untuk melindungi dan membimbing tersebut, meskipun orang tua mungkin tidak lagi memiliki hak penuh atau kuasa atas anaknya misalnya karena perceraian atau sebab lainnya itu tidak berarti tanggung jawab mereka ikut hilang. Mereka tetap wajib memberikan dukungan, baik secara emosional maupun finansial, sesuai kemampuan mereka masing-masing (Subekti and Tjitrosudibio).

Pada umumnya, Sebuah perkawinan dari pasangan suami istri harus tercatat, dimana untuk orang muslim harus di cantumkan di Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya di sebut KUA) tentang perkawinan dan selain muslim harus di catat sipil. Jika sebuah hubungan perkawinan tidak dicantumkan akan mengakibatkan tidak ada jaminan perlindungan hukum yang harus di berikan negara terhadap perempuan dan anak akibat perkawinan. perlindungan yang dimaksud harus di penuhi seperti nafkah dan harta yang di hasilkan sepanjang perkawinan. Dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat akan lebih banyak dirasakan pihak perempuan. perkawinan antara seorang perempuan dan suami beristri dengan tanpa persetujuan dari istri yang sah maka perempuan tersebut tidak memiliki kekuasaan tentang kebendaan sebagaimana suami istri pada umumnya, seperti nafkah (Nazar and Rismawati,2022). Anak luar kawin tidak selalu lahir dari satu jenis atau satu kondisi saja. Dalam praktiknya, banyak situasi yang menyebabkan anak dianggap lahir dari orang tua yang tidak menikah.

Anak dari seorang perempuan, namun sebelumnya tidak ada ikatan suami istri dengan pria yang memiliki ikatan suami istri dengannya dan dia tidak terikat. Anak di lahirkan oleh seorang perempuan tersebut dan kelahirannya diyakini oleh ibu dan bapak nya. tetapi, kedua orang tuanya tetap terikat pada pernikahan. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan memiliki pertanggungjawaban yang wajib ditunaikan oleh orang tua biologisnya sebagaimana ditetapkan dalam regulasi hukum (Hasibuan,2023).

Rumusan Masalah

Penulis menemukan beberapa masalah berdasarkan latar belakang masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dalam Undang Undang Perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dari perkawinan yang tidak tercatat di tinjau dari studi putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Sbh Jo Putusan MK/PUU-VIII/2010?

B. Metodologi

Penelitian ini dibentuk untuk mengacu pada metode penelitian normatif yang bersumber dari literatur. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hukum, dan cara yang digunakan untuk mendekati masalah ini melibatkan sumber bahan hukum, seperti perundang-undangan, artikel jurnal, e-book, serta pendapat dari para ahli. Pendekatan ini menekankan pada analisis peraturan hukum tentang perlindungan anak hubungan di luar kawin, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Penelitian hukum normatif adalah kegiatan meneliti atau mengkaji sumber pustaka yang berurusan dengan hukum. Dalam aspek hukum bisa dibedakan yakni:

1. Sumber Primer, yaitu UU No. 1 /1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan No.46/MK/PUU-VIII/2010
2. Sumber Sekunder, yaitu artikel jurnal, e-book dan pendapat dari beberapa ahli yang relevan sesuai dengan yang dibuat oleh penulis yaitu bagaimana aturan tentang anak di luar kawin.

Proses pembentukan aturan mengenai hukum dan aturan yang diterapkan mengenai penelitian ini, bahan primer yang memberikan landasan hukum yang mengikat adalah UU No 1/1974 bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur, e-book, artikel jurnal, serta pendapat para ahli dan sumber lain terkait perlindungan hukum hak anak dalam pernikahan di luar nikah.

Teknik analisa dan pengumpulan tersebut adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji baik dokumen hukum maupun peraturan serta dokumen yang sudah ada. penulis hendak membahas Peran Pengadilan dalam sebuah Putusan, yang putusannya bersifat declaratoir yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, penulis mencoba menjelaskan runtutan permasalahan kasus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pemohon, muslim, perkerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal Padang Lawas. Termohon, muslim, pekerjaan Kepolisian RI, tempat tinggal Padang Lawas.

Surat permohonannya 17/04/2020 melaksanakan permohonan tentang asal usul anak, yang tercatat di Pengadilan Agama No 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 18 Maret 2020, Gunung Manaon, Barumun Tengah terletak Padang Lawas, Sumatera Utara. saat perkawinan tersebut sebagai wali nikah abang angkat PEMOHON yang bernama MANGARAJA HALOMOAN HARAHAP dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Nikah bernama PAKIH SUTAN SIREGAR dan MANGARAJA PARTOMUAN HARAHAP dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram.

Bahwa waktu melangsungkan perkawinan, pemohon itu sudah jadi janda, sementara termohon masih punya istri. Dari pernikahan itu, mereka punya satu anak perempuan yang lahir tanggal 31 Juli 2014. Anak perempuan itu memang benar anak kandung pemohon dan termohon. Sejak lahir, anak itu dirawat, dididik, dan dibesarkan oleh pemohon.

2. Pertimbangan Hukum

Anak yang bernama Anak Perempuan ditetapkan sebagai anak kandung dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, lantaran Pemohon kesusahan untuk mengurus akta anak tersebut, karena anak nya lahir dari perkawinan tidak tercatat Berdasarkan keterangan dari dua orang saksi dan bukti-bukti berdasarkan keterangan dari orang yang mengajukan permohonan ini, begini kronologinya:

- a) Dia dan suaminya/istrinya menikah secara siri (secara agama Islam) di Barumun Tengah pada 17 Januari 2014. Sayangnya, pernikahan mereka belum dicatat secara resmi di KUA.
- b) Anak yang mereka miliki memang anak kandung mereka berdua, dan semua pihak mengakui hal itu. Tidak ada yang keberatan atau meragukan status anak tersebut.

Setelah menimbang-nimbang, pengadilan mengabulkan permohonan pemohon dan memutuskan anak itu adalah anak sah. demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Sibuhuan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 ELDI HARPONI, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal.

Pengaturan Anak Yang Di Lahirkan Di Luar Perkawinan Hanya Memiliki Hubungan Perdata Dengan Ibunya Dan Keluarga Ibu Nya Dalam Undang Undang Perkawinan

Sejalan Pasal 43 UU Perkawinan, Anak lahir di luar perkawinan mempunyai relasi perdata bersama ibu serta keluarga ibunya. Dari analisa penulis menetapkan kalau anak tersebut

mendapatkan relasi hukum dengan ibu juga keluarganya. Artinya secara yuridis, pertalian anak hanya diakui dengan garis keturunan ibu, meliputi hak kewajiban, tanpa pengakuan hukum lebih lanjut, anak tidak ada hubungan perdata yang sah dengan ayah biologisnya maupun keluarga ayahnya, termasuk dalam hal warisan dan nafkah. Pasal ini menekankan keabsahan perkawinan sebagai dasar hubungan keluarga di mata hukum, meskipun implikasinya terhadap hak anak seringkali menjadi perdebatan dan mendorong upaya hukum yang lebih tidak mendiskriminatif.

Sesuai Putusan No. 46 /MK/PUU-VIII/2010 Norma hukum UU Perkawinan memaparkan anak luar perkawinan hanyalah memiliki relasi perdata bersama ibunya serta keluarga ibunya, dikarenakan dilandasi sah ataupun taknya perkawinan sejalan norma hukum. Juga pada Islam, sahnya perkawinan yakni sejalan aturan bersumber Al-Quran serta Sunnah, pada kasus tersebut, perkawinan Pemohon ialah sah serta selaras rukun nikah juga norma agama seperti ajaran Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah dikarenakan aksi zina ataupun setidaknya dikatakan menjadi aksi perzinahan. Berlaku pula pada anaknya ialah anak sah. Pada ajaran Islam hal yang berlainan serta telah barang tentu serupa pada aturan di UU Perkawinan yakni terkait wanita hamil serta tal terikat pada perkawinan sehingga nasib anaknya yakni bersama ibu serta keluarga ibunya. Maka, persoalannya ialah bagaimana bisa perkawinan sah selaras norma agama, namun norma hukum mereduksirnya berupa tak sah, Sesuai berjalannya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hingga berbagai hak konstitusional Pemohon yaitu ibu serta anak dalam mendapati sahnya pemikahannya juga kondisi hukum anakn terjamin pada Pasal 28B ayat (1) serta ayat (2) juga Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sudah dirugikan; Menurut analisa penulis mengenai, Putusan dianggap merugikan ibu kandung dan anak kandung yang perkawinannya sah di agama dan tidak dianggap oleh negara.

Pasal tersebut hanyalah mempercayai relasi anak bersama ibu serta keluarganya. Pemohon merasa ini melanggar hak konstitusional mereka. Memutuskan putusan itu tidak boleh diartikan sempit. Anak luar kawin juga sesuai berjalannya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan nantinya dijaminan berupa terciptanya cita-cita perkawinan, juga pemberian perlindungan serta kepastian hukum pada kondisi keperdataan anak serta relasi bersama ibu serta keluarga ibunya. Jika aturan Pasal 43 UU Perkawinan dibatalkan hasilnya berdampak pada kepastian hukum pada kondisi perdata anak lahir pada kawin tak tercatat. Melihat para pemohon dengan peristiwa yang dialaminya serta menyambungkannya pada hak konstitusionalnya, berdasarkan Mahkamah berpendapat ada relasi sebab-akibat. (causal verband) dalam ruginya dihendaki juga berjalannya Undang-Undang dimohon guna pengujian, maka para Pemohon mencukupi syarat kondisi hukum (legal standing) guna pengajuan permohonan a quo. Relasi sebab akibat atas kerugian terhadap suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan kondisi anak sesuai hukum agama menyebabkan anak tak mampu memiliki salah satu dokumen hukum yakni akta kelahiran.

Kedudukan Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Studi Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Sbh Jo Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Kedudukan anak Luar kawin berdasarkan UU Perkawinan hanyalah mempunyai relasi perdata bersama ibu juga keluarga ibunya, tetapi sesuai Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 jika Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 dimana memaparkan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Posisi Anak Luar Kawin menurut Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting sesuai pembaruan hukum kondisi anak luar kawin Indonesia: MK menilai, frasa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" pada Pasal 43 ayat jika dimaknai secara mutlak menutup kemungkinan anak tersebut mempunyai relasi perdata bersama ayah kandung. Melalui teknologi (tes DNA), hubungan perdata anak luar kawin bisa dilakukan pembuktian melalui alat bukti ilmiah alat bukti lain yang sah sesuai hukum yang mampu menetapkan terdapatnya relasi darah dengan lelaki berupa ayah kandung. MK menegaskan, anak luar kawin mampu dibuktikan secara bukti hukum berhak dapat relasi perdata bersama kedua orang tua tersebut.

Dalam studi putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Sbh akibat perkawinan tidak tercatat bagi anak diantaranya. Pertama, anak dari hubungan tersebut tidak tercatat umumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, karena salah satu syarat utama penerbitan akta ialah bukti adanya pernikahan yang sah dan tercatat secara hukum. Tanpa akta kelahiran, anak akan mengalami berbagai keterbatasan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Pasal 2 dengan berkelanjutan memberi dua kompetensi sekaligus, memaparkan jika sahnya kawin dinilai sesuai hukum agama juga kepercayaan pihak. jika negara memberi hal wajib pada pihak guna pencatatan perkawinn dilaksanakan pada lembaga pencatat perkawinan sejalan aturan undang-undang.

Kedua, dari segi hubungan keperdataan, secara sederhana, anak yang di percayai adalah yang apabila dilahirkan dari hubungan yang di akui dalam muslim ditentukan dengan ada atau tidaknya hubungan bapaknya. menurut UU Perkawinan No 1 1974. Akibatnya, anak tidak mendapatkan status hukum sebagai anak dari ayahnya menurut hukum di Indonesia, sehingga anak tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah atau perlindungan hukum lainnya dari pihak ayah. Keadaan ini sangat membatasi hak-hak anak pada kehidupan sosial juga hukum bermasyarakat(Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Kedudukan sebuah anak hubungan tak diakui dilingkungan sebuah keluarga merupakan hubungan yang di anggap tidak resmi, maka anak itu juga disebut anak tersebut tidak diterima kedudukan anak dari hubungan pasangan yang tidak di akui (anak luar kawin) Kitab Undang Undang Perdata tak bisa mendapatkan kebebasan secara hukum, tidak memiliki kedudukan apapun hanya di karenakan aturan yang dibuat oleh sesamanya(Afda'u et al,2025).

Kedudukan Anak dari pernikahan tidak tercatat secara resmi dengan agama, hanya mewarisi harta peninggalan dari ibunya saja.

Hak dan kewajiban hasil perkawinan di bawah tangan, orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat mereka sebaik mungkin, setidaknya sampai anak tersebut menikah atau sudah mampu hidup mandiri dan kewajiban utama seorang anak kepada orang tuanya adalah menghormati dan menaati keinginan orang tua, selama itu merupakan hal yang baik (Safira,2017)

Dasar hukum utama yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Pengadilan menetapkan jika anak lahir pada perkawinan tak tercatat tetap diakui menjadi anak kandung ayah ibunya serta penetapan tersebut dapat dijadikan dasar hukum pencatatan akta kelahiran anak di instansi kependudukan.

Sinkronisasi (Juncto) antara Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Sbh sejalan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan menjadikan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 sebagai sumber hukum utama. Dengan demikian, status anak lahir dari perkawinan tidak tercatat secara administratif, selama ada bukti dan pengakuan (dokumentasi, saksi, pengakuan kedua orang tua, putusan pengadilan), maka anak tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai "anak luar kawin" yang hanyalah mempunyai relasi perdata bersama ibu melainkan pun bersama ayah biologisnya. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum untuk mendapati hak keperdataan pada kedua orang tuanya termasuk hak waris, nafkah, dan perlakuan yang layak secara hukum. landasan pertimbangan ini kembali pada tujuan utama perlindungan hak-hak anak terjamin pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta prinsip non-diskriminasi dan best interest of the child sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi dan instrumen hukum internasional.

D. Kesimpulan

Ketentuan anak luar kawin di Indonesia dasarnya berlandaskan pada aturan Pasal 43 UU Perkawinan, Anak yang lahir luar perkawinan memiliki relasi perdata bersama ibu juga keluarga ibunya serta Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, memaparkan, Anak yang lahir luar perkawinan hanyalah memiliki relasi perdata bersama ibu juga keluarga ibunya harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah."

Anak lahir dalam hubungan tak tercatat secara hukum pada awalnya hanya diakui secara perdata hubungannya bersama ibu serta keluarga ibunya menurut Pasal 43 UU Perkawinan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan ini dengan memaparkan jika mampu dibuktikan dengan ilmiah (misalnya dengan tes DNA) adanya relasi darah bersama ayah biologis, sehingga anak tersebut juga berhak memiliki relasi perdata dengan ayah dan keluarganya.

E. Referensi

- Afda'u, Faisal, et al. "Perlindungan Hak Dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata Dan Islam Di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 1, 2025, pp. 155–62, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3093>.
- Ali, Umar, and Rahmad Efendi. "Pencatatan Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Study Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)." *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2, 2024, pp. 7725–30.
- Dr. Dwi Atmoko, S.H, M. H., and M. .. Ahmad Baihaki, S.H.I. *Hukum Perkawinan Keluarga*. 2022, [https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku Hukum Perkawinan dan Keluarga.pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Keluarga.pdf).
- Galuh Pratiwi, Winda Hayati, et al. "Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 61–71, <https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>.
- Hasibuan, Z. N. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Notarius*, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 421–31.
- Laila Nadia, and Sumriyah Sumriyah. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Legalitas Anak Di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, vol. 1, no. 4, 2024, pp. 104–15, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.285>.
- Nazar, Taufid Hidayat, and Nita Rismawati. "Hak Keperdataan Bagi Anak Di Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1, 2022, pp. 61–72.
- Putri, R. T. "Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, vol. 2, no. 4, 2024, pp. 653–58, <http://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/1927%0Ahttps://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/download/1927/1628>.
- Safira, Martha Eri. "Hukum Perdata." *CV Nata Karya*, vol. 3, 2017.
- Siregar. "No ש מה את קשה לראות את מה ש". *הארץ*, no. 8.5.2017, 2022, pp. 2003–05.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.
- Super, User. AKIBAT PERKAWINAN TIDAK TERCATAT. 2024, [https://parrangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf#:~:text=Salah satu akibat yang disebabkan,sebagai akibat dari perkawinan tersebut](https://parrangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf#:~:text=Salah%20satu%20akibat%20yang%20disebabkan,sebagai%20akibat%20dari%20perkawinan%20tersebut).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. No Title. 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. 2015.